

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

1. Keadaan Alam Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan Ibukota Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang berada pada kawasan pantai timur yang terletak pada koordinat 1°41' - 2°44' Lintang Utara dan 99°33' - 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 - 700 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Labuhanbatu berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Sebelah Barat	: Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sebelah Timur	: Provinsi Riau

Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitive, yaitu:

- Kec. Bilah Hulu terbagi atas 24 desa;
- Kec. Pangkatan terbagi atas 7 desa;
- Kec. Bilah Barat terbagi atas 10 desa;
- Kec. Bilah Hilir terbagi atas 11 desa dan 2 kelurahan;

- Kec. Panai Hulu terbagi atas 7 desa;
- Kec. Panai Tengah terbagi atas 9 desa dan 1 kelurahan;
- Kec. Panai Hilir terbagi atas 7 desa dan 1 kelurahan;
- Kec. Rantau Selatan terbagi atas 9 kelurahan;
- Kec. Rantau Utara terbagi atas 10 kelurahan.⁵⁶

Tabel III.1

Luas Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kode	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km ² /sq.km)	Presentase Terhadap Luas Wilayah	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	050	Bilah hulu	Aek Nabara	293,23	11,45	500-700	19
2	070	Pangkatan	Pangkatan	355,47	13,88	0-7	30
3	080	Bilah barat	Janji	202,98	7,92	500	6
4	130	Bilah hilir	Negeri Lama	430,83	16,82	0-7	56
5	140	Panai hulu	Tanjung Sarang Elang	276,31	10,79	1.6	89
6	150	Panai tengah	Labuhan Bilik	483,74	18,89	1.6	91
7	160	Panai hilir	Sei Berombang	342,03	13,35	0-12	101
8	210	Rantau selatan	Sioeldengan	64,32	2,51	43	1
9	220	Rantau utara	Rantauparapat	112,37	4,39	43	0
10	Jumlah/Total		Rantauparapat	2.561,38	100,00	0-700	0

2. Keadaan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Daerah ini setiap tahunnya telah mengalami peningkatan dan pertumbuhan penduduk. Di Tahun 2021. Total yang dihasilkan telah mencapai 493 899 jiwa. Agama penduduk di Kabupaten Labuhanbatu mayoritas adalah agama Islam

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018, *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka*, (BPS Kabupaten Labuhanbatu,2021), h. 5.

dengan 83,91% diikuti Protestan 11,95%, Khatolik 2,49%, Budha 1,49% dan Hindu 0,08%. Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat Labuhanbatu dominan adalah pada sektor jasa dengan 23,25% dari jumlah masyarakat Labuhanbatu.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rantauprapat

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas IB

Untuk melindungi hukum dan keadilan, maka menjadi tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan zakat di kalangan umat Islam.

Selain yurisdiksi absolut yang ada, Pengadilan Agama sekarang memiliki kekuatan untuk mengadili, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan ekonomi syariah. Peradilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding melaksanakan penyelenggaraan Peradilan Agama. Saat Mahkamah Agung sedang melakukan kasasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953, Pengadilan Agama Rantauprapat didirikan pada tanggal 1 Mei 1953. Majelis Peradilan Agama Islam, disingkat M, adalah nama yang diberikan kepada Pengadilan Agama Rantauprapat pada awal berdirinya (P). Kabupaten Labuan Batu, A.I. Tiga era membentuk sejarah Peradilan Agama.

Periode pertama adalah masa penjajahan Belanda. Pada masa ini terdapat empat Kesultanan yaitu Kesultanan Kota Pinang yang memerintah di Kota Pinang, Kesultanan Kualuh yang beribukota di Kampung Mesjid, Kesultanan Panai yang

pusat kerajaannya berada di Labuhan Bilik, dan Kesultanan Billah yang memerintah atas Tanah Lama.

Keempat kesultanan tadi disebutkan semuanya menganut agama Islam akibat setiap dari mereka memusatkan keperluan rakyat dengan agama sama khususnya bagaimana menuntaskan perselisihan kekeluargaan dari orang Islam dan hak-hak yang berkaitan dengan agama, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan keluarga dengan menunjuk seorang Qadi untuk menyelesaikan masalah tersebut di dalam wilayahnya sendiri.

Ketika terjadi perselisihan di kalangan umat Islam, seorang Qadi dipilih, dan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Sultan untuk disetujui sebagai keputusan bersama dengan perintah pelaksanaannya sehingga para peserta prosedur merasa puas. Setelah pihak-pihak dalam acara tersebut melakukan perjalanan langsung ke rumah Qadi, Qadhi akan menyelesaikan setiap konflik yang melibatkan masalah agama di masyarakat dan di rumah.

Pemerintahan kolonial Jepang adalah era kedua. Wilayah Labuhan-Batu masih diperintah oleh Sultan pada masa penjajahan Jepang, dan Sultanlah yang memegang kendali penuh atas wilayahnya, termasuk pengangkatan dan pencopotan Qadi. Kewenangan Qadhi hanya memeriksa dan merujuk perselisihan antar umat Islam mengenai masalah agama, seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hadanah, sedekah, dan baitul mal, serta menentukan wakaf dan ahli waris serta bagiannya masing-masing.

Hanya saja, jika terjadi perselisihan di kalangan umat Islam, para pihak bisa menanyakan langsung ke rumah Qadi untuk mendapatkan keputusan, kemudian

keputusan tersebut diserahkan kepada Sultan untuk disahkan agar segera dilaksanakan. Peradilan Agama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang belum terlembaga sebagaimana mestinya.

Era ketiga dikenal sebagai era Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dan menjadi negara berdaulat. Namun sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1953, Peradilan Agama tidak berdiri sendiri secara kelembagaan melainkan dipimpin oleh Kepala Departemen Agama LabuhanBatu yang ketua pertamanya adalah M. Arifin Isa. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953, Pengadilan Agama Rantauprapat didirikan pada tanggal 1 Mei 1953.

RT/RW, Binaraga, Rantau Utara, Labuhanbatu adalah alamat awal gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat. Berdasarkan DIP PA Rantauprapat, gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat dibangun untuk tahun anggaran 2003–2004, dengan batasan tidak bertingkat. Hal ini sesuai dengan DIP No. 122/XXV/4/1978 tertanggal 8 April 1978, dan DIPA No. 083/XXV/3/1985 tertanggal 11 Maret 1985.

Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pindah pada tahun 2004 ke Jalan Sisingamangaraja, Asrama Haji Komplek No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, mengikuti perkembangan zaman dan zaman. Dengan prasyarat bangunan permanen tidak bertingkat dengan luas tanah 2.500 m², luas bangunan 980 m², dan jumlah ruangan sebanyak 34 buah.

Sejak pemekaran pemerintah daerah pada tahun 2008, wilayah hukum (atau kompetensi relatif) Pengadilan Agama Rantauprapat telah diperluas hingga mencakup tiga (tiga) kecamatan: Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu

Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Semula wilayah hukum (atau kompetensi relatif) Pengadilan Agama Rantauprapat hanya meliputi satu kecamatan, yaitu Kabupaten Labuhanbatu.⁵⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantauprapat

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat Agung” merupakan visi kelas IB Pengadilan Agama Rantauprapat. Misi Peradilan Agama Rantauprapat merupakan syarat yang harus menggugah para anggotanya untuk menjalankan tugas dan potensinya sebagai lembaga peradilan:

- Melaksanakan tugas kehakiman secara imparial, efektif, dan mandiri.
- Didukung oleh pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang independen dan terdistribusi secara proporsional.
- Mempunyai kerangka kelompok yang efektif dan manajerial yang transparan dan terarah.
- Melaksanakan manajemen dan administrasi perkara yang lugas, cepat, tepat waktu, terjangkau, dan proporsional.
- Mengelola infrastruktur fasilitas untuk mempromosikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menguntungkan untuk administrasi peradilan.
- Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai standar objektif untuk menghasilkan aparatur peradilan yang jujur dan profesional.
- Mendorong pengawasan yang efisien terhadap administrasi, kursus, dan pelaksanaan keadilan.

⁵⁷ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil/sejarah>

- Berfokus pada penyediaan layanan publik terbaik.
- Menerapkan praktik manajemen informasi yang mempromosikan transparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas.
- Berdasarkan teknologi informasi (TI) kontemporer yang terintegrasi.
- Tujuan Pengadilan Agama kelas IB Rantauprapat adalah untuk menegakkan independensi pengadilan.
- Menawarkan mereka yang mencari keadilan hanya layanan hukum.
- Meningkatkan standar kepemimpinan peradilan.
- Memperluas akses keadilan bagi semua.
- “Disiplin dalam Karya Unggul dalam Pelayanan” adalah semboyan kelas IB Pengadilan Agama Rantauprapat.⁵⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵⁸ <https://www.pa-rantauprapat.go.id/informasi-umum/profil/visi-dan-misi>

3. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat

